

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA
KORUPSI



PRESS RELEASE

Nomor : PR/1 //2024/Dittipidkor,
Tanggal 18 Januari 2024

tentang

Peningkatan Dari Tahap Penyelidikan
ke Tahap Penyidikan terkait dugaan
tindak pidana korupsi berupa
pemberian sesuatu oleh Penyelenggara
Negara atau yang mewakilinya terkait
pengurusan Dana Insentif Daerah (DID)
TA 2018 Kota Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur

Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri

“PRESS RELEASE”

PENINGKATAN DARI TAHAP PENYELIDIKAN KE TAHAP PENYIDIKAN TERKAIT DUGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PEMBERIAN SESUATU OLEH PENYELENGGARA NEGARA ATAU YANG MEWAKILINYA TERKAIT PENGURUSAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) TA 2018 KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor: LP/A/1/2024/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI, tanggal 3 Januari 2024;
2. Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/2024/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI, tanggal 3 Januari 2024;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/1.a/2024/Tipidkor, tanggal 08 Januari 2024;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/2.a/2024/Tipidkor, tanggal 08 Januari 2024;
5. Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor: SPDP/1/2024/Tipidkor, tanggal 8 Januari 2024, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan;
6. Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor: SPDP/2/2024/Tipidkor, tanggal 8 Januari 2024, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

B. PERKARA

Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa pemberian sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Perkara *aquo* merupakan pengembangan dari terpidana Sdr. YP dan RS, keduanya selaku mantan ASN Kemenkeu RI. yang proses penyidikannya telah ditangani oleh KPK RI sebagai pihak penerima.

C. KRONOLOGIS SINGKAT

1. Pada tanggal 16 Agustus 2023, KPK RI telah menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kepada Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.
2. Adapun perkara tersebut sebagai berikut
 - a. Pada sekitar bulan Februari atau Maret 2017 Sdr. RE selaku Walikota Balikpapan meminta kepada seluruh SKPD untuk mencari cara meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan T.A 2018 dari tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Pada sekitar bulan Maret 2017 Sdr. MM selaku Ka BPKAD meminta bantuan kepada Sdr. FI (Pegawai BPK Perwakilan Kaltim) untuk membantu meningkatkan DID Kota Balikpapan T.A 2018. Dan pada saat itu Sdr. FI menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada temanya sdr. YP di Kemenkeu RI.
 - c. Bahwa Sdr. YP merupakan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) yang bekerjasama dengan Sdr. RS selaku Kepala Seksi DAK Fisik II di DJPK yang mengklaim dapat membantu peningkatan dana perimbangan untuk berbagai daerah.
 - d. Bahwa Sdr. YP dan RS (ASN Kemenkeu RI) mengarahkan Sdr. FI agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kemenkeu RI.
 - e. Pada sekitar bulan Juli/Agustus 2017, Sdr. FI dan Sdr. MM bertemu dan menyampaikan informasi yang diperoleh dari Sdr. YP, Sdr. FI mengarahkan Sdr. MM, agar Pemkot Balikpapan

- membuat pengajuan usulan DID yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan salinannya agar diberikan kepada Sdr. FI untuk diserahkan kepada Sdr. YP di Kemenkeu RI.
- f. Selanjutnya Pemkot Balikpapan membuat surat usulan DID dan surat tersebut diserahkan oleh sdr. MM kepada sdr FI yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. YP dan RS.
 - g. Bahwa usulan anggaran DID Kota Balikpapan TA 2018 tersebut akan digunakan untuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang pada saat itu Kadisnya dijabat oleh sdr. TA.
 - h. Pada sekitar bulan November 2017 Sdr. FI menyampaikan kepada Sdr. TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan anggaran DID TA 2018 sebesar Rp 26 Miliar. Dan sdr FI juga menyampaikan permintaan fee untuk sdr. YP dan RS atas perolehan DID tersebut sebesar 5% atau sekitar Rp. 1,36 Miliar. Sdr. FI juga menambahkan jika fee tersebut tidak diberikan maka atas DID yang telah dialokasikan kepada Pemkot Balikpapan ada potensi beralih untuk daerah lain.
 - i. Bahwa Sdr. FI juga mengarahkan sdr. TA agar uang fee tersebut dimasukkan kedalam 2 buku Tabungan yang nantinya buku tabungan dan ATM beserta PIN-nya tersebut akan diserahkan kepada Sdr. YP dan FI.
 - j. Setelah pertemuan tersebut, Sdr. TA bertemu dengan Sdr. MM dan Sdr. SMN untuk membahas permintaan fee yang disampaikan oleh Sdr. FI. Karena khawatir DID yang sudah dialokasikan kepada Pemkot Balikpapan beralih ke daerah lain, maka Sdr. SMN kemudian meminta Sdr. TA mencari solusi untuk mendapatkan dana sebagai pemenuhan fee tersebut.
 - k. Selanjutnya sdr. TA menghubungi pihak swasta yang dapat menyediakan dana untuk fee Sdr. YP dan RS. Para pihak tersebut yaitu MS dan PS.
 - l. Bahwa Sdr TA (mantan Kadis PUPR Kota Balikpapan) diduga telah memberikan uang fee sebesar Rp.1,36 Milyar kepada sdr. FI yang selanjutnya uang tersebut oleh FI di serahkan kepada sdr. YP dan sdr. YS sebagai imbalan atas bantuan pengurusan untuk mendapatkan dan meningkatkan perolehan DID TA 2018 Kota Balikpapan.
3. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

C. PASAL YANG DIPERSANGKAKAN

Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Jakarta, Januari 2024
Penyidik,